



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2840);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);



9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pendapatan Asli Desa adalah merupakan salah satu sumber pendapatan desa, dimana PAD itu adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.
15. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.



23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
25. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjenjang, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
28. Lingkaran Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
29. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
31. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan dengan cara dipilih dan/atau musyawarah dan mufakat.
32. Kelembagaan Masyarakat Desa yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
33. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
34. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
35. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.



36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah diharapkan menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa yang dibiayai dengan dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa.
- (2) Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah :
- a. memberikan acuan program dan/atau kegiatan bagi desa dalam penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh APB Desa;
  - b. Menjelaskan Prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. Menjelaskan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - d. Menjelaskan Proiritas penggunaan Pendapatan Asli Desa.
- (3) Manfaat dibuatnya Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024:
- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap APBDesa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan asli Desa; atau
  - b. Sebagai pedoman bagi desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dalam APB Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;



4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN APB DESA

##### Bagian Kesatu

##### Dana Desa

##### Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
  - a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
  - c. penanggulangan kemiskinan.

##### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa;
  - c. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; dan
  - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

#### Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### Pasal 7

- (1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
  - a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
  - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- (2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternative di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
  - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
  - g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;



- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas rincian:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
  - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
  - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

#### Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

#### Pasal 9

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
  - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;

- b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
  - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
  - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
  - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

#### Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.



## Pasal 11

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

## Pasal 13

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua Alokasi Dana Desa

### Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pemberdayaan Desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat;
  - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - c. Honorarium/Insentif staf Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (4) Rincian Prioritas program dan kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa terdapat dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Pendapatan Asli Desa

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Pendapatan Asli Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Prioritas penggunaan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (3) Rincian Prioritas program dan kegiatan yang menggunakan Pendapatan Asli Desa terdapat dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA PADA APB Desa

Pasal 16

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana pada APB Desa yang didalamnya bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa dibahas dan sepakati dalam musyawarah Desa bagian dari perencanaan pembangunan desa.
- (2) Penggunaan Dana APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah desa dan APB Desa.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal penetapan prioritas penggunaan Dana APB Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah desa, memperhatikan informasi tentang pagu indikatif dari Pemerintah Kabupaten.
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.



BAB V  
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Publikasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa).
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. Data Desa, Potensi Desa, Perkembangan Desa, dan Sumberdaya Pembangunan, Dokumen RPJMDes, Dokumen RKPDes dan APBDDes.
- (3) Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (5) Dalam hal pemerintah Desa tidak mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa) diruang publik sebagaimana dimaksud ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana APB Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa kepada Bupati melalui Camat ke organisasi perangkat daerah yang membidangi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala sesuai dengan permintaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.
- (6) Contoh Format Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 19

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APB Desa.

## BAB VII PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pendampingan

#### Pasal 20

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana APB Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa yang intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan APB Desa, sehingga APB Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.
- (2) bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (3) pada Tingkat Desa secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan



Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten, meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan APB Desa;
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari APB Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan APB Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat, meliputi :
  - a. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan APB Desa;
  - b. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan APB Desa.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 30 NOPEMBER 2023

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 30 NOPEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR 33

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.



### C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

BAB II  
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
1. pemenuhan kebutuhan dasar:
    - a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa  
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
      - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
      - 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
      - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
      - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
      - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
      - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
      - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
      - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
      - 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
        - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
        - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
        - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
        - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
        - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
        - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan



- g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
  - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
  - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
  - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
  - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
  - 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - a) pengadaan bibit atau benih;
    - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
    - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
    - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
    - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
    - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
    - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
    - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
    - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    - j) pembangunan kolam ikan;
    - k) pembenihan ikan air tawar
    - l) pembangunan kandang komunal;
    - m) pembangunan bendungan berskala kecil;

- n) pembangunan atau perbaikan embung;
  - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
  - p) pengadaan tambak garam;
  - q) mesin pakan ternak;
  - r) mesin penetas telur;
  - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
  - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
  - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
  - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
  - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
  - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- 1) pemberian bantuan langsung tunai;
  - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
  - 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - 3) pendataan pada tingkat keluarga;



- 4) pendataan warga pekerja migran;
  - 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
  - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
    - a) tower untuk jaringan internet;
    - b) komputer;
    - c) *smartphone*; dan
    - d) langganan internet.
  - 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
    - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
    - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
    - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
    - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
    - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
  - 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
  - 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
  - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

- 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
  - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) kincir air;
  - 6) instalasi biogas;
  - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
  - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
  - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
  - 2) tambatan perahu;
  - 3) dermaga apung;
  - 4) tambat apung (buoy);
  - 5) jalan permukiman;
  - 6) jalan poros Desa;
  - 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
  - 8) jembatan desa;
  - 9) gorong-gorong; dan
  - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) *website* Desa;
  - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
  - 5) radio komunitas;
  - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
  - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
  - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;



- 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
  - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
  - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
  - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
    - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      - pembuatan terasering;
      - pembangunan talud;
      - rehabilitasi kawasan mangrove;
      - penanaman bakau;
      - reboisasi;
      - rehabilitasi lahan gambut; dan
      - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
    - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa

lainnya:

- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- alat pemadam api ringan di Desa;
- pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- pembangunan jalan evakuasi;
- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
- kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- penyediaan tempat pengungsian;
- pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
- sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:

- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- pembuatan kebun holtikultura Bersama;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam: bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;



- b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
  - d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
  - f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
  - g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
    - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      - a) pengelolaan hutan desa;
      - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
      - c) pengelolaan hutan adat;
      - d) pengelolaan air minum;
      - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
      - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
      - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
    - 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:



- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
  - 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler;
  - 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
  - 7) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
  - 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak,



- taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- 2) pengembangan investasi desa wisata;
  - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. pemanfaatan energi terbarukan :
    - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
    - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
    - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
    - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
    - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
    - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan lingkungan Desa:
 

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

    - 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
    - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
    - 3) pengelolaan air limbah domestik;
    - 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
    - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
    - 1) pembibitan pohon langka;
    - 2) perlindungan terumbu karang;
    - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
    - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
    - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (*bersih pantai*);
    - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
    - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:



- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
  - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
  - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
  - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
  - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
  - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
  - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - 9) rembuk *stunting* desa;
  - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
  - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
  - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
  - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
  - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
  - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
  - 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
  - 8) pelatihan pengelolaan air minum;



- 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
  - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
  - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
  - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ *leaflet*;
  - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika; dan
  - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
- 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
  - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
- 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
  - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk



- petani budidaya dan nelayan tangkap;
  - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
  - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
  - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
  - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
  - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
  - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
  - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - 2) pelatihan kepemimpinan;
  - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
  - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
  - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;



- 6) pelatihan bahasa asing;
  - 7) pelatihan digitalisasi;
  - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
  - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
  - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
  - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
- 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
  - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
  - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
  - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
  - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
  - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
  - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;



- 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
  - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
  - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
  - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
  - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
  - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
  - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
  - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan seni budaya lokal:  
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
  - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnal, dan



- pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
- f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
    - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
    - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
    - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
    - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
    - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
    - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
    - 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
    - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
    - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### BAB III

#### FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

- A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa
1. Kemiskinan Ekstrem  
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam



melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat  
Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

- a. Proses Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
  - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.



- 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
  - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
    - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
    - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
  - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
  - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru,
  - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
  - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan

- 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa  
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
  4. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
    - a. badan permusyawaratan desa;
    - b. camat; dan
    - c. inspektorat kabupaten/kota.
- B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani
1. Tujuan ketahanan pangan di Desa:
    - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
    - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
    - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
  2. Aspek ketahanan pangan di Desa:
    - a. ketersediaan pangan di Desa:
      - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
      - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
      - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
      - 4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
    - b. keterjangkauan pangan di Desa:
      - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
      - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
    - c. pemanfaatan pangan di Desa:
      - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
      - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budayamasyarakat.



3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
  - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
  - b. peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
    - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
    - 2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
    - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
    - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
  - c. peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
    - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
    - 2) intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
    - 3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
    - 4) pengelolaan stok pangan keluarga.
  - d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
    - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
    - 2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
  - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
  - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
  - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

- a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
    - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
    - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
    - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
    - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
    - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
    - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
    - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
    - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
    - i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
    - j) pembangunan kandang komunal;
    - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
    - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
    - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
    - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
    - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
    - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung



- lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
- c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
    - a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
    - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
    - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
    - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
    - a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
    - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
    - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
    - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
    - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
    - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang

beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
  - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Desa;
- b. camat; dan
- c. inspektorat kabupaten/kota.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Skala Desa

1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

- a. remaja putri;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil, menyusui, nifas;
- d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- e. keluarga berisiko *stunting*.

2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- a. penyuluhan dan konseling gizi;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:

- 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang



beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
  - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### 6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Desa;
- b. camat; dan
- c. inspektorat kabupaten/kota.

### C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Skala Desa

#### 1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

- a. remaja putri;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil, menyusui, nifas;
- d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- e. keluarga berisiko *stunting*.

#### 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:

- a. penyuluhan dan konseling gizi;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:

- 1) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang

- diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
- 2) pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
    - d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
    - e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
    - f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
    - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
  3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
    - b. upaya pencegahan perkawinan dini;
    - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
    - e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
    - f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
    - g. perilaku hidup bersih dan sehat;
    - h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
    - i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
    - j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
    - k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
    - l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
    - m. kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  4. Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;



- b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
  - c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
  - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
  - f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa; dan
  - g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.
5. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.
- D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama
1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
  2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
    - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
    - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
    - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
  3. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan



pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:

- a. pengelolaan hutan Desa;
- b. pengelolaan usaha hutan sosial;
- c. pengelolaan hutan adat;
- d. pengelolaan air minum;
- e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
- g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
- h. pengembangan Desa wisata; dan
- i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

#### E. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

##### 1. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.

##### 2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. Kemiskinan / kesusahan / musibah dan/atau



keterbatasan dana, meliputi:

- 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
  - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
- 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
- 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
  - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
- Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
- a. kegiatan promosi, meliputi:
- 1) promosi produk unggulan Desa; dan
  - 2) promosi Desa berbasis digital.
- b. Protokoler, meliputi:
- 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
  - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
- c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
- 1) bantuan seragam;
  - 2) perlengkapan sekolah;
  - 3) piagam atau plakat apresiasi;
- d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
- 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
  - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
  - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
  - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.

- e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
  - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
  - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

1. membayar honorarium pemerintah Desa;
2. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa  
 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:
  - a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
  - b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
  - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
  - d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
  - a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai



dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- 1) pagu indikatif Dana Desa;
- 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.

- c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
- 2) pagu indikatif Dana Desa;
- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
- 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
- 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

- 3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

- a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup



masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
  - 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
  - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
  - 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
  - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:
- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
  - 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
  - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara



mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

- d. **Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan**  
Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkelanjutan.
  - e. **Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa**  
Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
  - f. **Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan**  
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
4. **Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa**  
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP



Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

a. Bupati/Wali Kota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Wali Kota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- 1) Bupati/Wali Kota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
  - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
7. Partisipasi Masyarakat
- Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:
- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
- 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
  - 2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.



BAB V  
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
2. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

B. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
  - a. inklusif:  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
  - b. partisipatif:  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
  - c. transparan dan akuntabel:  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
  - d. efektif:  
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
  - e. swadaya dan swakelola:  
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung



dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
  - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  - c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
  - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
  - b. wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa
  - d. perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan



- usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
- e. peternakan
    - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
  - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
    - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

## BAB VI PUBLIKASI

- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- B. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
  1. baliho;
  2. papan informasi Desa;
  3. media elektronik;
  4. media cetak;
  5. media sosial;
  6. *website* Desa;
  7. selebaran (*leaflet*);
  8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
  9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
- C. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.
- D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

## BAB VII PELAPORAN

- A. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang



- disediakan oleh Kementerian.
- C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - 1. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
    - 2. Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - D. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
  - E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

## BAB VIII PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:
  - 1. Layanan telepon : 1500040
  - 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
  - 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
  - 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  - 5. Layanan Sosial Media :
    - a. @Kemendesa (twitter);
    - b. Kemendesa.1 (facebook);
    - c. kemendesaPDTT (instagram);
    - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
    - e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN



- disediakan oleh Kementerian.
- C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - 1. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
    - 2. Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - D. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
  - E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

### BAB VIII PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:
  - 1. Layanan telepon : 1500040
  - 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
  - 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
  - 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  - 5. Layanan Sosial Media :
    - a. @Kemendesa (twitter);
    - b. Kemendesa.1 (facebook);
    - c. kemendesaPDTT (instagram);
    - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
    - e. website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TANGGAL 30 NOPEMBER 2023

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (tunjangan Jabatan, tunjangan pengelola Keuangan, Tunjangan Kinerja dll).
  - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Penyediaan Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Cetak dan Penggandaan, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, makan dan minum, Benda Pos dan Materai, Alat-alat kebersihan kantor Desa, dan bahan kebersihan, pakaian dinas dan atributnya, listrik/telepon, surat kabar/media lainnya, perawatan kendaraan dinas, Belanja modal peralatan kantor, belanja modal alat-alat rumah tangga, belanja modal pengadaan modal computer, dll).
  - Penyediaan Tunjangan BPD (tunjangan jabatan, tunjangan Kedudukan, tunjangan kinerja dll).
  - Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat, foto Copy dan penggandaan, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon dll).
  - Penyediaan insentif/operasional RT/RW/Dusun (ATK, Foto Copy dan penggandaan, makan minum dll).
  - Penyediaan insentif Adat/Kaum.
  - Penyediaan Insentif Sarak/Pengurus Keagamaan.
  - Penyediaan Staf Pemerintahan Desa
  - Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.
- Penyediaan Sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan;
  - Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa;
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
  - Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll).
  - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Profil Desa (Data Dasar Keluarga, Potensi Desa, Perkembangan Desa).
  - Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
  - Penyuluhan dan kesadaran Masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
  - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
  - lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan\*
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)



- Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll) (\*
  - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) (\*
  - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (\*
  - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan) (\*
  - Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) (\*
  - Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga/Pilar Desa/Forum Komunikasi Desa, dll) (\*
  - Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
  - Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
  - lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan , perencanaan, keuangan dan pelaporan\*
- e. Sub Bidang Pertanahan
- Sertifikasi Tanah Kas Desa
  - Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
  - Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
  - Mediasi Konflik Pertanahan
  - Penyuluhan Pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - Penentuan/ Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa
  - lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan
- catatan : (\* Kegiatan yang wajib dianggarkan.

## B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN:

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
  2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
  3. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa (Lima Pilar Desa);
  4. Persiapan kesiapsiagaan bencana skala local desa;
  5. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
  6. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
  7. Honorarium Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa; dan
  8. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai hasil musyawarah desa.
- b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan, terdiri dari:
1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
  2. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan;
  3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, dll)
  4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik desa;
  5. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;



6. Honorarium Pegawai Sarak/Pengurus Keagamaan; dan
  7. Lain-lain kegiatan Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sesuai hasil musyawarah desa.
- c. Sub bidang kepemudaan dan olah raga, terdiri dari :
1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga;
  2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa;
  3. Penyelenggaraan festival/lomban kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
  4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
  5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
  6. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olah raga tingkat desa; dan
  7. Lain-lain kegiatan Sub bidang kepemudaan dan olah raga sesuai hasil musyawarah desa.
- d. Sub bidang kelembagaan masyarakat, terdiri dari :
1. Pembinaan kelembagaan adat;
  2. Honorarium Kelembagaan Adat/Kaum;
  3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
  4. Pembinaan PKK;
  5. Honorarium Petugas Posyandu Desa;
  6. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
  7. Lain-lain Sub bidang kelembagaan masyarakat sesuai hasil musyawarah desa
- e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

### C. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA.

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;  
Melalui Rekening Belanja Tak Terduga seperti Pengadaan Bantuan Penanggulangan Bencana alam dan Non alam dapat berupa bantuan barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan, sosialisai kebencanaan, kesehatan dll
2. Sub Bidang Keadaan Darurat  
Melalui rekening Belanja Tak Terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPa Tahun anggaran berikutnya, kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan Jasa; dan
  - c. Modal.
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak  
Melalui Rekening Belanja Tak Terduga untuk digunakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TANGGAL 30 NOPEMBER 2023

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN PENDAPATAN ASLI DESA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang operasional pemerintahan desa yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa.

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pembangunan yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa seperti Pembangunan aset desa yang diharapkan dapat menambah penghasilan asli desa seperti pengelolaan dan pengembangan kebun kas desa, pasar desa dan pengembangan usaha desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan berbentuk kegiatan yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pemberdayaan masyarakat berbentuk kegiatan yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN



